

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyampaian SPT Tahunan 2014 melalui *e-filing* dan *e-SPT* sampai batas waktu 31 Maret 2015 ada sebanyak 2,46 juta SPT, sementara tahun sebelumnya (2013) hanya mencapai angka 1,08 juta SPT (Jati, 2015). Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-filing* dan *e-SPT* mencapai 5,5 juta SPT (Satyagraha, 2016), dan pada tahun 2016 mencapai 5,9 juta SPT (Kurniati, 2017). Data yang telah diuraikan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
SPT yang Dilaporkan Menggunakan *e-filing* dan *e-SPT*

| Tahun Pajak | SPT yang Dilaporkan Menggunakan <i>e-filing</i> dan <i>e-SPT</i> |
|--------------------|---|
| 2013 | 1.080.000 |
| 2014 | 2.460.000 |
| 2015 | 5.500.000 |
| 2016 | 5.900.000 |

Sumber : Jati, 2015; Satyagraha, 2016; dan Kurniati, 2017

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan dalam pelaporan SPT menggunakan *e-filing* dan *e-SPT* setiap tahunnya. Hal ini mendukung pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang mengklaim bahwa pelaporan SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) periode 2016 mayoritas didominasi cara pelaporan berbasis elektronik, yakni *e-filing*. Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh, Ditjen Pajak juga menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan kewajibannya, yakni pelaporan bisa dilakukan via kantor pos, dan juga secara

online atau *e-filing* dan *e-SPT*, bahkan masih melayani pelaporan secara langsung atau mendatangi kantor pajak (Kusuma, 2017).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, bahwa Ditjen Pajak mengakui, meski ada peningkatan pengguna dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap ada keluhan yang datang dari WP (Jefriando, 2016). Keluhan utama terkait jaringan internet, selain kendala jaringan internet, ketidakpahaman masyarakat akan penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan SPT. Wajib Pajak masih khawatir menggunakan *e-filing* saat penyampaian SPT Tahunan dalam jumlah banyak. Permasalahan utama yang dikhawatirkan adalah jika sewaktu-waktu internet mengalami *error* atau *down* sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di *database* Ditjen Pajak (Ariyanti, 2015).

Adanya terobosan dari Ditjen Pajak dengan meluncurkan *e-system* administrasi perpajakan, dimana salah satunya terdapat *e-SPT* dan *e-filing*, adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam hal melaporkan kewajiban perpajakannya yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet. Dilihat dari fenomena yang terjadi, masih banyak wajib pajak yang belum memakai fasilitas yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak dimana seharusnya memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu alasannya adalah kendala saat menggunakan *e-SPT* dan *e-filing* itu sendiri yang sering kali *error* dan lama prosesnya karena jaringan internet yang tidak stabil.

Kendala lainnya adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman wajib pajak dalam pengoperasian aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*. Padahal Ditjen Pajak sudah melakukan sosialisasi penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* ke setiap perusahaan hingga pengiriman surat kepada wajib pajak (Sutrisno, 2017).

Merujuk pada penelitian Zuhdi, Topowijono & Azizah (2015), dengan judul Pengaruh Penerapan *e-SPT* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian tersebut dilakukan di wilayah Malang, Jawa Timur dengan mengambil data di KPP Pratama Singosari.

Penelitian ini merupakan replikasi dengan penelitian Zuhdi, Topowijono & Azizah (2015), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambah satu variabel, yaitu *e-Filing*, hal ini dilakukan karena *e-SPT* dengan *e-Filing* saling berkaitan satu sama lain dimana setelah mengisi SPT menggunakan *e-SPT*, untuk melaporkan SPT tersebut harus menggunakan *e-Filing*. Selain variabel, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat pengambilan data yang peneliti lakukan di KPP Pratama Garut. Peneliti memilih KPP Pratama Garut dikarenakan sekarang ini pariwisata di Kabupaten Garut meningkat, yang mana pasti membuat sektor usaha dan pengusaha semakin banyak bermunculan sehingga jumlah PKP di Kabupaten Garut juga akan meningkat. Berdasarkan data dari KPP Pratama Garut terjadi peningkatan PKP tiap tahunnya dari tahun 2012-2016, dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah PKP terdaftar dan Wajib Laport SPT

| Tahun | PKP Terdaftar | Wajib Laport SPT |
|-------|---------------|------------------|
| 2012 | 1.158 | 1.137 |
| 2013 | 1.372 | 1.351 |
| 2014 | 1.653 | 1.632 |
| 2015 | 1.889 | 1.868 |
| 2016 | 2.136 | 2.115 |

Sumber: KPP Pratama Garut

Berdasarkan tabel 1.2, PKP yang terdaftar di KPP Pratama Garut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. Khususnya untuk tahun 2016 terdaftar 2.136 PKP dan tahun 2015 yang terdaftar 1.889 PKP, dimana terjadi peningkatan sebanyak 247 PKP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Pengaruh Penerapan *e-SPT*, *e-Filing*, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi: KPP Pratama Garut).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-SPT*, *e-Filing*, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan *e-SPT*, *e-Filing*, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu perpajakan dan sebagai bahan masukan untuk penelitian di bidang yang sama oleh para akademisi.

2. KPP Pratama Garut

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi KPP Pratama Garut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga dapat meningkatkan pelayanan di bagian sosialisasi tentang penggunaan *e-SPT* dan *e-Filing* kepada Wajib Pajak dan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak penyedia terkait jaringan internet agar tidak terjadi kendala *error* atau *down* pada saat mengakses *e-SPT* dan *e-Filing*, sehingga Wajib Pajak tidak menjadikan kendala tersebut untuk tidak melaporkan SPT.